



## STANDAR PELAYANAN



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PERIKANAN**

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Blawi  
Telp./ Fax. (0283) 491480

Kode Pos 52401

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR :050/21/ 0015/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**  
**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TEGAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal diperlukan standar pelayanan sebagai pedoman bagi Petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Tegal dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 47 );
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038 );
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 5587 );
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601 );
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 6 tahun 2021 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor :63 Tahun 2023 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :  
KEDUA : Standar Pelayanan untuk semua jenis layanan dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Meliputi :  
1. Layanan Penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.  
2. Layanan Penyedia Layanan Pengembangan Usaha ( PLPU ).
- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan masing – masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/untuk komitmen Pelaksanaan Standar Pelayanan.
- KELIMA : Standar Pelayanan dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KEENAM : Rincian Standar Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan langsung dengan sesuai kebutuhan informasi masyarakat serta Maklumat Pelayanan wajib dipublikasi-kan.
- KETUJUH : Kepala Dinas Perikanan kabupaten Tegal menetapkan petugas khusus Layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi,  
Pada tanggal : 05 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TEGAL

Drs. M.BERLIAN ADJIE,MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19691217 199001 1 001



**STANDAR PELAYANAN**  
LAYANAN PENERBITAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Permohonan</li> <li>2. Foto Copy KTP (1 Lembar)</li> <li>3. Foto Copy KK (1 Lembar)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon/Nelayan mengusulkan pembuatan kartu Kusuka dengan mengisi form permohonan <i>e-Kusuka</i>;</li> <li>2. Pemohon/nelayan menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas loket/verifikator untuk diperiksa kelengkapannya;</li> <li>3. Petugas penginput data, menginput data dan upload dokumen pendukung pada aplikasi satu data kelautan dan perikanan (<a href="https://satudata.kkp.go.id/">https://satudata.kkp.go.id/</a>);</li> <li>4. Petugas Validasi memvalidasi data pemohon/nelayan yang terinput pada aplikasi satu data kelautan dan perikanan;</li> <li>5. Operator satu data kelautan dan perikanan mencetak kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan elektronik (<i>e-Kusuka</i>);</li> <li>6. Petugas menyerahkan Kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan elektronik (<i>e-Kusuka</i>) kepada pemohon/nelayan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja (65 menit)
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui konsultasi langsung : Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tegal Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Procot, Kec. Slawi Telp. (0283) 491480</li> <li>2. Website : <a href="https://diskan.tegalkab.go.id/">https://diskan.tegalkab.go.id/</a></li> </ol>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik</li> </ol>

No	KOMPONEN	URAIAN
		Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Kerja</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Scanner</li> <li>5. Jaringan Internet</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai Peraturan Perundangan-undangan yang terkait;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer/laptop;</li> <li>3. Memiliki akses aplikasi Satu Data Kelautan dan Perikanan (<i>User ID dan Password</i>)</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap melakukan pengawasan terhadap sistem, mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Permohonan KUSUKA dan Laporan rekap permohonan KUSUKA.</li> <li>2. Pelaporan dilakukan secara berkala tiap triwulanan.</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 3 orang, terdiri dari : Kepala Bidang Perikanan Tangkap (1 orang) Staf Pelaksana (2 orang)</li> </ol>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> <li>2. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan</li> <li>2. Data dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>3. Sarana pelayanandan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan disampaikan kepada atasan langsung (Kepala Bidang Perikanan Tangkap) secara berkala setiap triwulan dan setiap tahun serta apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN TEGAL



**Drs. M. BERLIAN ADJIE, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691217 199001 1 001